



**PERATURAN DESA SIDOBANGUN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

R K P D E S A T A H U N 2 0 2 3

DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

2023

DESA SIDOBANGUN

Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 1 Sidobangun-Kedungpring Kode Pos 62272



**PERATURAN DESA SIDOBANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOBANGUN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sidobangun Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3)
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34)
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penbentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41)
 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21)
 19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16).

20. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Sidobangun
21. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 Desa Sidobangun.
22. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBANGUN
dan
KEPALA DESA SIDOBANGUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOBANGUN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
11. Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
12. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
13. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening Kas Desa;
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening Kas Desa.
15. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
16. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPDesa sebagai penjabaran RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKPDesa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2023.
- (2) Tujuan penetapan RKPDesa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sidobangun Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKPDesa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan /atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga, dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDesa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDesa.

BAB V ISI DAN URAIAN RKPDesa

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 6

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKPDesa

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

RKPDesa ini dijadikan dasar Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD Tahun 2023.

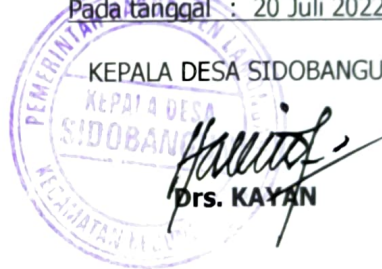
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidobangun.

Ditetapkan di : Sidobangun
Pada tanggal : 20 Juli 2022

KEPALA DESA SIDOBANGUN



[Signature]
Drs. KAYAN

Diundangkan di Desa Sidobangun
Pada Tanggal 20 Juli 2022

Sekretaris Desa



Lembaran Desa Sidobangun Tahun 2022 Nomor 2

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SIDOBANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDDesa tahun anggaran bersangkutan.

A. Mekanisme Penyusunan RKPDesa

Mekanisme penyusunan RKPDesa Sidobangun Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJMDesa, Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKPDesa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJMDesa, Penyusunan rancangan RKPDesa, serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDesa.
3. Tim Penyusun RKPDesa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKPDesa mencermati ulang dokumen RPJMDesa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa

untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa.

5. Tim Penyusun RKPDesa menyusun Rancangan RKPDesa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa, Pagu indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten, Hasil pencerminan ulang dokumen RPJMDesa, Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKPDesa. Tim penyusun RKPDesa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKPDesa yang dilampiri dokumen rancangan RKPDesa dan rancangan daftar usulan RKPDesa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKPDesa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKPDesa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.

B. Visi dan Misi Desa Sidobangun

Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Sidobangun ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sidobangun seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya. Visi Desa Sidobangun adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Desa Sidobangun Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah”

Melalui visi ini diharapkan Masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah Masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol yang akan terjadi, mendorong Masyarakat untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM), kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota Masyarakat, menciptakan daya dorong untuk serta mempersatukan anggota Masyarakat.

Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa selama masa jabatan kepala Desa.

Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di Desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi Desa sebagai berikut:

Tujuan Sasaran

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;
5. Meningkatnya mutu pelayanan Masyarakat.
6. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah yang bersifat aspirasi dan transparan.
7. Meningkatnya mutu pendidikan umum dan agama di lingkungan Desa.
8. Meningkatnya usaha perekonomian warga dibidang pertanian tanaman pangan dan perikanan.
9. Terwujudnya sarana pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar Masyarakat.
10. Terwujudnya sarana dan prasarana publik yang bermutu.
11. Terwujudnya lingkungan Desa yang asri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
12. Terwujudnya kehidupan yang tentram dan tertib.
13. Terwujudnya wadah generasi pemuda di lingkungan Desa.
14. Terbentuknya Kelompok wanita yang semakin maju dan juga cerdas.

Sasaran

1. Tersedianya aparatur Pemerintah yang amanah dan berdedikasi tinggi.
2. Tersedianya pelayanan Masyarakat yang cepat, mudah dan memiliki akuntabilitas tinggi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
4. Terbinanya kelompok tani dalam peningkatan produktifitas serta sumber daya manusia dalam bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan.
5. Tersedianya jaringan irigasi penDesaan dan alat pertanian lainnya.
6. Terkelolanya Badan Usaha milik Desa.
7. Terbinanya kelompok usaha ekonomi melalui kelompok simpan pinjam atau koperasi.
8. Terbinanya kelompok Masyarakat yang memiliki usaha ekonomi mikro.
9. Terselenggaranya wajib belajar 9 tahun.
10. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dibidang pendidikan dan keagamaan.
11. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan keagamaan.
12. Terselenggaranya kegiatan agama yang bertujuan mengagamiskan Masyarakat Desa.
13. Tersedianya pelayanan kesehatan dan kegiatan posyandu bagi balita dan lansia.
14. Terwujudnya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan Masyarakat.

15. Tersedianya wadah penanganan penduduk penyandang cacat fisik dan mental.
16. Tersedianya jalan Desa yang memadai sebagai transportasi pedesaan dan juga perekonomian pedesaan.
17. Tersedianya sarana umum di dalam Desa.
18. Tersedianya saluran lingkungan atau drainase.
19. Terbinanya kelompok masyarakat dalam mengelolahan kotoran ternak dan sampah rumah tangga.
20. Terwujudnya lingkungan yang hijau dan asri dengan kegiatan penghijauan tanaman produktif.
21. Tersalurkannya bantuan untuk pemugaran rumah penduduk yang tak layak huni.
22. Melestarikan adat istiadat yang masih berkembang di Desa.
23. Terbinanya kelompok karang taruna.
24. Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga dan kesenian.
25. Terbinanya kelompok perempuan yang kreatif dan inovatif.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPDesa ini adalah regulasi yang masih ada kaitannya dengan penyusunan RKPDesa. Hal ini dilakukan supaya lampiran dari produk hukum ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di atasnya. Adapun dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPDesa ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomer 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomer 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomer 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3)
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19)
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22)
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34)
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41)
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 42)

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan SOTK Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 20)
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 29)
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35)
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 21)
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 22)
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 43)
32. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sidobangun

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidobangun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB

I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB

II EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKPDesa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB

III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB

IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB

V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA SIDOBANGUN

Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Sidobangun-Kedungpring Kode Pos : 62272 Lamongan
Website : www.sidobangun.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOBANGUN
NOMOR : 186/ 49 /413.306.16/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDESA) TAHUN 2023
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOBANGUN,

- Menimbang : a** Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-Desa);
- b** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Desa (RKP Desa) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Sidobangun.

- Mengingat : 1** Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 2** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 5** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 6** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 7** Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 8** Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 9** Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun..... tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 11 Peraturan Bupati Lamongan No. 22 Tahun 15 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 12 Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Tahun 2023 dan DU RKP Tahun 2024 Tanggal 15 Juli 2022.
- 15 Peraturan Desa Sidobangun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) "SIDO MAKMUR".
- 16 Peraturan Desa Sidobangun Nomor 4 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sidobangun.
- 17 Peraturan Desa Sidobangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 Desa Sidobangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kedua :

Menugaskan Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud diikut pertama :

1. Mempersiapkan kegiatan penyusunan RKP Desa.
 - Menyusun jadwal dan agenda kegiatan.
 - Mengumumkan secara terbuka kegiatan musrenbangdes.
 - Mengundang calon peserta.
2. Melaksanakan kegiatan musrenbangdes RKP Desa sesuai dengan pedoman yang berlaku.
3. Melaksanakan kegiatan Pelembagaan hasil musrenbangdes sesuai dengan pedoman yang berlaku.
4. Menyusun RKP Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketiga :

Ditetapkan di : Sidobangun
Pada tanggal : 17 Juli 2022

Kepala Desa Sidobangun



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sidobangun
Nomor : 188/49 /413.306.16/2022
Tanggal : 17 Juli 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
1	Penanggung Jawab	Drs. KAYAN	Kepala Desa
2	Ketua	SIGIT PAMUNGKAS	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	NURIL HIDAYAT	Ketua LPM
4	Bendahara	MOH. ALI FAUZI	Perangkat Desa
5	Anggota	SUYANTO	Perangkat Desa
6	Anggota	HAFIZH FIATMA	BPD
7	Anggota	MARATUL FITRIYAH	KPMD
9	Anggota	ZUNAINIK	PKK Desa
10	Anggota	MADJARI	Tokoh Masyarakat
11	Anggota	ABD. ROUF	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Sidobangun

Drs. KAYAN

DAFTAR

NAMA – NAMA CALON DELEGASI UNTUK MENGIKUTI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2023 DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING

NAMA	UNSUR	KETERANGAN
Drs. KAYAN	Kepala Desa	
WYANTO	Ketua BPD	
SIGIT PAMUNGKAS	Sekretaris Desa	
NURIL HIDAYAT	Ketua LPM	
ZUNAINIK	Tokoh Perempuan	

Sidobangun, 17 Juli 2022
KEPALA DESA SIDOBANGUN



Drs. KAYAN

BERITA ACARA
Musyawarah Desa
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)
Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2024
Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 15 Juni 2022
Jam : Pukul 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Krida Manunggal Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Nara sumber adalah:

A. Materi atauTopik

1. Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Evaluasi Kegiatan RKP Tahun sebelumnya
3. Mengidentifikasi dan Menyepakati Usulan Kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2023
4. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: WYANTO	dari	Unsur BPD
Sekretaris / Notulis	: SIGIT PAMUNGKAS	Unsur	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. HARWAH YUTOMO	dari	Unsur Camat
	Kedungpring		
	2. BAMBANG HERMANUHADI	dari	Unsur Kasi PPM
	Kecamatan Kedungpring		

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berkeaitan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu:

1. Telah dilakukan Pencermatan Ulang RPJMDesa
2. Telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan RKP Tahun sebelumnya

3. Telah diidentifikasi dan disepakati usulan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPDesa Tahun 2023
4. Daftar Prioritas dan Anggaran yang akan dilaksanakan oleh desa Tahun 2023
5. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2023
6. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2023
7. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Terlampir
8. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 Hasil MusrenbangDesa Terlampir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat, aklamasi, dan pemungutan suara/voting. (*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidobangun 15 Juli 2022

Sekretaris/Notulis



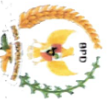
(SIGIT PAMUNGKAS)

Mengetahui dan Menyetujui :

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa DU-RKPDesa Tahun 2024,
Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
SUPENO	DESA SIDOBANGUN	
NURIL HIDAYAT	DESA SIDOBANGUN	
H. KASIMIN	DESA SIDOBANGUN	
ZUNAINIK	DESA SIDOBANGUN	
MUJIONO	DESA SIDOBANGUN	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBANGUN
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/ 2.413.306.16/2022

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SIDOBANGUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOBANGUN,

- Menimbang : a.** Bahwa Anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b.** Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Masyarakat adil, makmur sejahtera;
- c.** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang AnggaranP dan Belanja Desa Sidobangun Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan penundang-undangan(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic

- Indonesia Nomor 5234);
- 2.** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3.** Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati lamongan Nomor 57 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten lamongan tahun 2021 Nomor 57);
 9. Peraturan Bupati lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten lamongan tahun 2018 Nomor 68);
 10. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Sidobangun
 11. Peraturan Desa Sidobangun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 Desa Sidobangun.
 12. Hasil Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa tahun 2023 dan DU RKP tahun 2024 tanggal 15 Juli 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ((RKPDesa) TAHUN 2023.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Desa (RKPDesa) Tahun 2023

Pasal 2

Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Desa Sidobangun dengan kegiatan sebagaimana tersebut lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paraf 3

Kepribudesaan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Ditandatangani di
Pada tanggal 17 Juli 2022

BALAI KEMAS VAWADATANI DESA SIDOBANGLIJI





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA ATAS KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOBANGUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2022
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING
Nomor : 027/2/413.306.16/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu dua puluh Dua, bertempat di Balai Krida Manunggal Desa Sidobangun Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidobangun perihal Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 Badan Permusyawaratan Desa Sidobangun mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidobangun menyatakan *menyepakati* Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023. Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sidobangun
Sidobangun 17 Juli 2022

Tanda Tangan :

- | | |
|---|---|
| 1. <u>WIYANTO</u>
Ketua
 |  |
| 2. <u>FATKUR ROHMAN</u>
Anggota
 |  |
| 3. <u>HAFIZH FIATMA, S.Pd</u>
Anggota
 |  |
| 4. <u>ABDUL HADI SURYANTO</u>
Anggota
 |  |
| 5. <u>FENY IIS BANDIYAH</u>
Anggota
 |  |

Tabel 1
PRIORITAS KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA SIDOBANGUN
TAHUN 2023

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	Sidobangun	12 Bulan	Kades	Jan-Des	36,000,000	ADD	√			TPKA
		b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Sidobangun	12 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	172,292,400	ADD	√			TPKA
		c. Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sidobangun	12 Bulan	Kades + Perangkat	Jan-Des	11,092,271	ADD	√			TPKA
		d. Tunjangan Kepala Desa	Sidobangun	12 Bulan	Kepala Desa	Jan-Des	3,453,600	PBH	√			TPKA
		e. Tunjangan Perangkat Desa	Sidobangun	12 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	17,263,200	PBH	√			TPKA
		f. Operasional Pemerintah Desa	Sidobangun	12 Bulan	Pemerintah Desa	Jan-Des	7,609,600	ADD + PBH	√			TPKA
		g. Tunjangan dan Operasional BPD	Sidobangun	12 Bulan	BPD	Jan-Des	4,300,000	ADD	√			TPKA
		h. Operasional BPD	Sidobangun	12 Bulan	BPD	Jan-Des	4,000,000	ADD	√			TPKA
		i. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDesa	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	1,835,729	ADD	√			TPKA
		JUMLAH PER BIDANG 1					267,846,900					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Saluran Irigasi Depan Batas Desa	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD/PBK	√			TPKA
		2 Saluran Irigasi samping hansono	Sidobangun	100 x 1,5 x 0,30 m	Masyarakat	Jan-Des	90,000,000	DD/PBK	√			TPKA
		3 Penghijauan	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TPKA
		4 Jalan Hotmix Tengah RT 003 RW.001	Sidobangun	222 x 4 m	Masyarakat	Jan-Des	100,000,000	PBK	√			TPKA
		5 TPT Irigasi Utara Telaga	Sidobangun	102 x 50 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	45,000,000	DD/PBK	√			TPKA
		6 TPT Jalan Usaha Tani	Sidobangun	100 x 1,5 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	75,000,000	DD/PBK	√			TPKA
		7 TPT embung Desa	Sidobangun	30 x 1,5 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TPKA
		8 Pembangunan Rumah Kreasi	Sidobangun	10 x 18 m	Masyarakat	Jan-Des	150,000,000	DD	√			TPKA
		9 Gorong Gorong Jalan menuju Makam	Sidobangun	3 x 1,5 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	15,000,000	DD	√			TPKA
		10 TPT Pertanian samping Makam	Sidobangun	41 x 1,5 x 0,3	Masyarakat	Jan-Des	75,000,000	DD	√			TPKA
		11 TPT Batas Desa dari Rumah Ibu sumlati sampai Bapak Kasmolian	Sidobangun	165 x 1 x 0,3	Masyarakat	Jan-Des	100,000,000	DD/PBK	√			TPKA
		12 TPT Depan MTS sampai dengan sawah Bpk Hasan	Sidobangun	43 x 1,5 x 0,3	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD/PBK	√			TPKA
		13 Pengadaan Alat Cetak Banner	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	300,000,000	DD	√			TPKA
		14 Capura Batas Desa Biawirejo	Sidobangun	100 x 1,5 x 0,30	Masyarakat	Jan-Des	70,000,000	PBK	√			TPKA
		15 Pengadaan Alat Voging	Sidobangun	4 Unit	Masyarakat	Jan-Des	8,000,000	DD	√			TPKA
		16 Sarana Prasarana Gedung BUMDESA	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TPKA
		17 Sarana Prasarana Gedung Literasi Desa	Sidobangun	180 x 0,3 x 0,8 m	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TPKA
		18 Pembayaran Rekening Listrik Lampu Jalan	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TPKA
		19 Pembayaran Jaringan Internet B wifi	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	6,000,000	DD	√			TPKA
		20 Tulisan atau Lambang Identitas Desa	Sidobangun	1 Unit	Masyarakat	Jan-Des	20,000,000	DD	√			TPKA
		21 Drainase depan Pak Riko sampai depan Batas Dusun	Sidobangun	80 x 50 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TPKA
		22 Lanjutan Paving Halaman Batas Desa dan Gor	Sidobangun	270 m2	Masyarakat	Jan-Des	75,000,000	PBK	√			TPKA
		23 penutup Drainase Depan Ruko	Sidobangun	0,8 x 0,15 x 30	Masyarakat	Jan-Des	30,000,000	DD	√			TPKA
		24 TPT sebelah Ruko	Sidobangun	1,5 0,3 x 12	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TPKA
		25 Pembangunan Ruko	Sidobangun	8 x 8 m	Masyarakat	Jan-Des	180,000,000	DD	√			TPKA
		26 Oprasional Mobil Sehat	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TPKA
							1,679,000,000					

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swskelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1 Operasional LPM	Sidobangun	12 Bln	LPM	Jan - Des	2,500,000	ADD	√			TPKA
		2 Insentif RT/RW	Sidobangun	12 Bln	RT/RW	Jan - Des	1,300,000	ADD	√			TPKA
		3 Operasional PKK	Sidobangun	12 Bln	PKK	Jan - Des	2,500,000	ADD	√			TPKA
		4 Operasional Karang Taruna	Sidobangun	12 Bln	Karang Taruna	Jan - Des	1,100,000	ADD	√			TPKA
		5 Operasional Posyandu	Sidobangun	12 Bln	Posyandu	Jan - Des	750,000	ADD	√			TPKA
		6 Operasional Linmas	Sidobangun	12 Bln	Linmas	Jan - Des	350,000	ADD	√			TPKA
JUMLAH PER BIDANG 3							8,600,000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1 Sistem Informasi Desa/ Website Desa	Sidobangun	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	3,000,000	DD	√			TPKA
		2 Insentif Operator Desa	Sidobangun	12 Bln	Petugas Operator	Jan-Des	6,000,000	DD	√			TPKA
		3 Insentif Operator IT Desa	Sidobangun	12 Bln	Petugas Operator	Jan-Des	6,000,000	DD	√			TPKA
		4 Insentif Guru PAUD / TK	Sidobangun	12 Bln	Guru TK dan PAUD	Jan-Des	1,000,000	DD	√			TPKA
		5 Pemberian Makanan Tambahan Lansia	Sidobangun	12 Bln	Masyarakat	Jan-Des	3,000,000	DD	√			TPKA
		6 Pencegahan Stunting	Sidobangun	17 Bln	Masyarakat	Jan-Des	11,000,000	DD	√			TPKA
		7 Turnamen Kades Cup	Sidobangun	1 Kegiatan	Masyarakat	Jan-Des	6,000,000	DD	√			TPKA
		8 Insentif KPM	Sidobangun	12 Paket	Masyarakat	Jan-Des	15,000,000	DD	√			TPKA
		9 Padat Karya Tunai Desa (PKTD)	Sidobangun	1 Kegiatan	Masyarakat	Jan-Des	15,000,000	DD	√			TPKA
		10 Insentif Kader Posyandu	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	3,500,000	DD	√			TPKA
		11 SPP Gratis TK dan PAUD	Sidobangun	12 Bulan	Murid TK dan PAUD	Jan-Des	2,400,000	DD	√			TPKA
		12 Pelatihan Keterampilan Masyarakat/ Pemulihan Ekonomi	Sidobangun	1 Kegiatan	Masyarakat	Jan-Des	150,000,000	DD	√			TPKA
JUMLAH PER BIDANG 4							221,900,000					
5	Bidang Tak Terduga	1 Penanganan keadaan Mendesak BLT DD					111,600,000	DD	√			TPKA
		2 Penanggulangan COVID-19					56,500,000	DD	√			TPKA
JUMLAH PER BIDANG 5							168,100,000					
JUMLAH TOTAL							2,335,348,800					

Tabel 2
USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA SIDOBANGUN
TAHUN 2023

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	B. Penghastan Tetap Kepala Desa	Sidobangun	12 Bulan	Kades	Jan-Des	36,000,000	ADD	√			TKPA
		B. Penghastan Tetap Perangkat Desa	Sidobangun	12 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	172,292,400	ADD	√			TKPA
		C. Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sidobangun	12 Bulan	Kades + Perangkat	Jan-Des	11,092,271	ADD	√			TKPA
		C. Tunjangan Kepala Desa	Sidobangun	12 Bulan	Kepala Desa	Jan-Des	3,453,600	PSH	√			TKPA
		C. Tunjangan Perangkat Desa	Sidobangun	12 Bulan	Perangkat Desa	Jan-Des	17,263,200	PSH	√			TKPA
		F. Operasional Pemerintah Desa	Sidobangun	12 Bulan	Pemerintah Desa	Jan-Des	7,609,600	ADD + PSH	√			TKPA
		G. Tunjangan dan Operasional BPD	Sidobangun	12 Bulan	BPD	Jan-Des	4,300,000	ADD	√			TKPA
		H. Operasional BPD	Sidobangun	12 Bulan	BPD	Jan-Des	4,000,000	ADD	√			TKPA
		I. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDesa	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	1,835,729	ADD	√			TKPA
		JUMLAH PER BIDANG 1						257,846,800				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Saluran Irigasi Depan Balai Desa	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD/PSK	√			TKPA
		2. Saluran Irigasi samping hamparan	Sidobangun	100 x 1,5 x 0,30 m	Masyarakat	Jan-Des	90,000,000	DD/PSK	√			TKPA
		3. Penghijauan	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TKPA
		4. Jalan Hozim Tengah RT 003 RW.001	Sidobangun	222 x 4 m	Masyarakat	Jan-Des	100,000,000	PSK	√			TKPA
		5. TPT Irigasi Utara Telaga	Sidobangun	102 x 50 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	45,000,000	DD/PSK	√			TKPA
		6. TPT Jalan Usaha Tani	Sidobangun	100 x 1,5 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	75,000,000	DD/PSK	√			TKPA
		7. TPT Embung Desa	Sidobangun	30 x 1,5 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TKPA
		8. Pembangunan Rumah Kresdi	Sidobangun	10 x 18 m	Masyarakat	Jan-Des	150,000,000	DD	√			TKPA
		9. Gorong Gorong Jalan menuju Makam	Sidobangun	3 x 1,5 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	15,000,000	DD	√			TKPA
		10. TPT Pertemuan samping Makam	Sidobangun	41 x 1,5 x 0,3	Masyarakat	Jan-Des	75,000,000	DD	√			TKPA
		11. TPT Balas Desa dan Rumah Ibu sumlati sampel Bapak Kasmolan	Sidobangun	165 x 1 x 0,3	Masyarakat	Jan-Des	100,000,000	DD/PSK	√			TKPA
		12. TPT Depan MTS sampel dengan sawah Bapak Hasan	Sidobangun	43 x 1,5 x 0,3	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD/PSK	√			TKPA
		13. Pengadaan Alat Cerdas Berner	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	300,000,000	DD	√			TKPA
		14. Gapura Balas Desa Blanjenejo	Sidobangun	100 x 1,5 x 0,30	Masyarakat	Jan-Des	70,000,000	PSK	√			TKPA
		15. Pengadaan Alat Voging	Sidobangun	4 Unit	Masyarakat	Jan-Des	8,000,000	DD	√			TKPA
		16. Serambi Praserana Gedung BUMDESA	Sidobangun	1 Paket	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TKPA
		17. Serambi Praserana Gedung Literasi Desa	Sidobangun	180 x 0,3 x 0,8 m	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TKPA
		18. Pembayaran Rekening Listrik Lampu Jalan	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TKPA
		19. Pembayaran Jaringan Internet B. wifii	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	6,000,000	DD	√			TKPA
		20. Tulisan atau Lambang Identitas Desa	Sidobangun	1 Unit	Masyarakat	Jan-Des	20,000,000	DD	√			TKPA
		21. Drainase depan Pav. Riko sampel depan Balai Dusun	Sidobangun	80 x 50 x 0,3 m	Masyarakat	Jan-Des	50,000,000	DD	√			TKPA
		22. Lanjutkan Paving Halaman Balai Desa dan Gor	Sidobangun	270 m2	Masyarakat	Jan-Des	75,000,000	PSK	√			TKPA
		23. penutup Drainase Depan Balai	Sidobangun	0,8 x 0,15 x 30	Masyarakat	Jan-Des	30,000,000	DD	√			TKPA
		24. TPT sesawi Ruso	Sidobangun	1,5 0,3 x 12	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TKPA
		25. Pembangunan Ruso	Sidobangun	8 x 8 m	Masyarakat	Jan-Des	180,000,000	DD	√			TKPA
		26. Operasional Masjid Setat	Sidobangun	12 Bulan	Masyarakat	Jan-Des	10,000,000	DD	√			TKPA
								1,878,000,000				

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Masfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
3	Pembinaan Kersayarakatan Desa	1. Operasional LPM	Selokwangun	12 Blr	1. Pw	Jan - Des	2.500.000	A20	✓			TPKA
		2. Insentif RT/Rw	Selokwangun	12 Blr	RT/Rw	Jan - Des	1.500.000	A20	✓			TPKA
		3. Operasional PKK	Selokwangun	12 Blr	PKK	Jan - Des	2.500.000	A20	✓			TPKA
		4. Operasional Karang Taruna	Selokwangun	12 Blr	Karang Taruna	Jan - Des	1.100.000	A20	✓			TPKA
		5. Operasional Posyandu	Selokwangun	12 Blr	Posyandu	Jan - Des	750.000	A20	✓			TPKA
		6. Operasional Linmas	Selokwangun	12 Blr	Linmas	Jan - Des	350.000	A20	✓			TPKA
Jumlah Per Bidang 3							8.600.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat	1. Sistem Informasi Desa/ Website Desa	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	1.000.000	00	✓			TPKA
		2. Insentif Operator Desa	Selokwangun	12 Blr	Pratugas Operator	Jan - Des	8.000.000	00	✓			TPKA
		3. Insentif Operator IT Desa	Selokwangun	12 Blr	Pratugas Operator	Jan - Des	8.000.000	00	✓			TPKA
		4. Insentif Guru PAUD / TK	Selokwangun	12 Blr	Guru TK dan PAUD	Jan - Des	1.000.000	00	✓			TPKA
		5. Pemberian Makanan Tambahan Lansia	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	3.000.000	00	✓			TPKA
		6. Pengolahan Stunting	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	11.000.000	00	✓			TPKA
		7. Tunjangan Kader Cg	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	8.000.000	00	✓			TPKA
		8. Insentif KPM	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	15.000.000	00	✓			TPKA
		9. Pada Karya Tunas Desa (PKTD)	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	15.000.000	00	✓			TPKA
		10. Insentif Kader Posyandu	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	3.500.000	00	✓			TPKA
		11. SPP Gratis TK dan PAUD	Selokwangun	12 Blr	Audit TK dan PAUD	Jan - Des	2.400.000	00	✓			TPKA
		12. Pelatihan Keterampilan Masyarakat/ Pemulihan Ekonomi	Selokwangun	12 Blr	Manajemen	Jan - Des	150.000.000	00	✓			TPKA
Jumlah Per Bidang 4							221.900.000					
5	Bidang Tak Terduga	1. Pengadaan beasiswa Mendob B.1.00					111.600.000	00	✓			TPKA
		2. Pengembangan COVID 19					56.500.000	00	✓			TPKA
Jumlah Per Bidang 5							168.100.000					
Jumlah Total							2.338.548.000					

Tabel 3
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA SIDOBANGUN
TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana
1	2	4	5	6	7	8
1	Jalan Hotmix Dalam Desa	Dinas Pertanian	Persawahan Sidobangun	220 X 4	m	100,000,000
2	TPT JALAN USAHA TANI	Dinas PMD	Balai Desa Sidobangun	100 X 1,1 X 0,30	m	100,000,000
3	paving Halaman Balai Desa dan Gor	Dinas PMD	Balai Desa Sidobangun	270 m2	m	75,000,000
JUMLAH (Rp)						275,000,000

LAPORAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2022
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NO.	RENCANA TAHUN 2022				PERUBAHAN TAHUN 2022			
	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA	KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA	SUMBER DANA
1	Penanggulangan Bencana	SIDOBANGUN	Rp 54,650,000	DD	Saluran Irigasi	SIDOBANGUN	Rp 34,650,000	
2					Pendataan Desa	SIDOBANGUN	Rp 10,000,000	
3					Bantuan Obat Pertanian	SIDOBANGUN	Rp 10,000,000	
4							Rp 54,650,000	



DAFTAR REKAPITULASI HASIL

USULAN RENCANA KEGIATAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING

NO.	JENIS KEGIATAN	LOKASI DESA / DUSUN / RW / RT	SUMBER DANA				JUMLAH (Rp.)	KET.
			APBN (Rp.)	APBD (Rp.)	APBD KAB. (Rp.)	SWADAYA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BIDANG SARANA PRASARANA			450,000,000			450,000,000	
	1 Peralatan Pertanian						-	
	2						-	
	3						-	
2	BIDANG EKONOMI							
	1 Pelatihan Masyarakat Desa/ Peralatan sablon				50,000,000		50,000,000	
	2						-	
	3						-	
3	BIDANG SOSBUD							
	1 Bantuan Menara Masjid				150,000,000		150,000,000	
	2						-	
	3						-	
JUMLAH			-	450,000,000	200,000,000		650,000,000	



(Sidobangun, 17 Juli 2022
 KEPALA DESA SIDOBANGUN

NOTULEN

DESA	:	SIDOBANGUN
KECAMATAN	:	KEDUNGPRING
HARI/ TANGGAL	:	Jumat 15 Agustus 2022
TEMPAT	:	BALAI KRIDA MANUNGAL DESA SIDOBANGUN
KEGIATAN	:	MUSDES PENYUSUNAN RKP DESA SIDOBANGUN TAHUN 2023

Musdes Pak hari ini & hari ini 15 Agustus 2022 untuk musdes

desa dan akan sebagai berikut:

1. Sambutan Kepala Desa,

- Kepala Desa menyampaikan Musdes ini merupakan program
desa dan ingin agar desa dan desa akan & membangun
desa dan desa & selanjutnya akan & membangun
desa dan desa 2023.

- Kepala Desa meminta desa, desa musdes & hari
ini agar desa & membantu pembangunan desa & membangun
desa dan desa ini desa & membangun desa.

2. Sambutan Camat Kuningprong
- Camat Kuningprong menyampaikan pembangunan desa telah
& membangun desa dan desa hasil musdes telah
sebelumnya. Agar membangun desa & membangun desa
agar desa dan desa membangun desa & membangun desa
desa dan desa ini desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa.

3. Seterusnya Desa menyampaikan laporan kegiatan
& desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa
& membangun desa ini desa & membangun desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa

desa dan desa ini desa & membangun desa & membangun desa

- Tahun 2000 merupakan tahun dari modernisasi yg telah & berkembang, dan juga merupakan tahun dari modernisasi yg belum berkembang. Tahun 8 merupakan tahun yg dapat dikatakan sebagai tahun untuk R. dari tahun 1990-2000.
- Berikut adalah yg & perkembangan tahun 2000:
1. Pembangunan rumah krawi dan baki perumahan.
2. Sektor riase: samping rumah.
3. Pembangunan.
4. Jalan krawi.
5. RPI riase: upaya pengembangan.
6. RPI jalan usaha kecil.
7. RPI Embung Desa.
8. Gering gering: menjual rumah.
9. RPI menjual rumah.
10. RPI pembangunan samping rumah.
11. RPI Bakti Desa.
12. RPI Desa riase.
13. Pembangunan RPI Cefar Barner.
14. Gering baki Desa.
15. Pengasas RPI: pengasas.
16. Pengasas Gering baki.
17. Pengasas Gering baki.
18. Pembangunan rti baki baki Desa.
19. Pembangunan Gering baki.
20. Pembangunan baki Desa.
21. Pembangunan perumahan.
22. Pembangunan perumahan.
23. Pembangunan perumahan.
24. Pembangunan perumahan.
25. Pembangunan perumahan.
26. Pembangunan perumahan.
27. Pembangunan perumahan.

28. Asenhy Operator Des.
29. Pindah Des.
30. PMF
31. juranoman kudu cyp.
32. SPO. kenti / Buisana. 7A pado.
33. kuship kudu
34. Asenhy ppa.
35. kuship kudu 7A pado.
36. Operator 15 Des.

5. Ulaya fela karang pome.

- fela karang pome mengumpul. Perolehan sebelum
79 grol fela mader poma selama ini. Akan
79 & pomaan fela sang pui pado saban
hanya.
Demikian kadi disampaikan Dan harap Ulaya.
pui Mampare sdt Ulaya pda Muroda paku.
Sebelumnya 79 & bakan pda musda hari ini.

Kepala Dan Abidin. Madi

Dst Patah sgt Panyait



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA SIDOBANGUN

Jl. Ahmad Yani no. 1 Sidobangun Kode Pos 62272
Website : [www. Sidobangun.id](http://www.Sidobangun.id)

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Dan Musrenbangdes DU-RKPDesa 2023
Hari/Tanggal	Jum'at 15 Juli 2022
Pukul	19.30 wib s.d. Selesai
Tempat	Balai KRIDA MANUNGAL

Lokasi:	
Desa Sidobangun	
Kecamatan Kedungpring	
Kabupaten Lamongan	

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	ZUMAMIK	KetUm PKK	1.
2	Kaululan		2.
3	PARLIK	Kesmas	3.
4	Riska Rini	Bertin Desa	4.
5	Ipai'	Bersu Perangsa	5.
6	Mak. Ai fangsi	Kaderposyandu	6.
7	Mutmainah		7.
8	Nur Isni Anomah		8.
9	MURY HINDAH	CPM	9.
10	Muyoro	"	10.
11	ABD. HADI S.	Angg. BPD	11.
12	H-NASIMIN	d.p.m	12.
13	HAFID F.	PPO	13.
14	Abdul Rofiz	LPm	14.
15	MANI		15.
16	KURPELIK		16.
17	Bagus Kurnia.	Karang Taruna	17.
18	ENI MAZROAH H.	KADER	18.
19	Sugeno	Ketua RT	19.

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
20	Mar'atul F.H.	KPM	20.
21	Enu Elangsuati	Pemangfid Desa	21.
22	ACEILIC	KETUA RUKUN TETangga	22.
23	MAAM.S.	KABIDHSA	23.
24	YUPIAN	PLK	24.
25	DANUBANG H.	KASI POM. PD	25.
26	PLAH P		26.
27	Sagit P.	Sevitas	27.
28	REAND		28.
29	Kayan	Kader	29.
30			30.
31			31.
32			32.
33			33.
34			34.
35			35.
36			36.
37			37.
38			38.
39			39.
40			40.

Kepala Desa Sidobangun

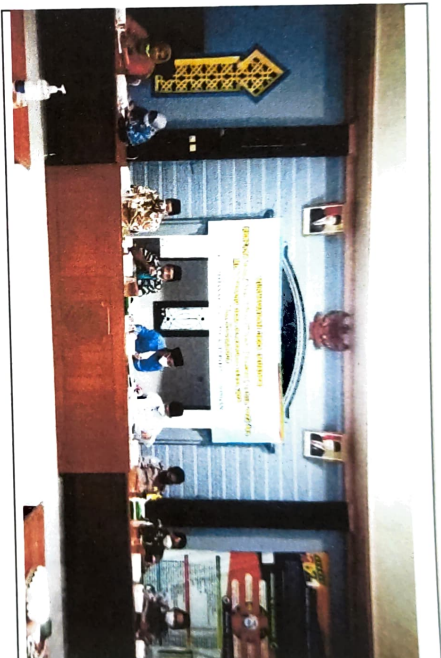
Pimpinan Rapat,
KETUA BPD DESA SIDOBANGUN

Drs. KAYANTO

WIYANTO

**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2023
MUSRENBANGDESA DAFTAR USULAN TAHUN 2024**

**DESA SIDOBANGUN KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2023**



Sidobangun, 19 Juli 2022
Kepala Desa Sidobangun
[Signature]
Drs. KAWAN